



P U T U S A N

NOMOR 254/PID.Sus /2017/ PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **DAUD ROBERT Alias ROBERT.**

Tempat lahir : Jakarta.

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 5 Mei1985..

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl.Garuda IV, No.4 RT.002, rw. 09, Kel. Harapan Jaya,
Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Agama : Katolik..

Pekerjaan : Wiraswasta... .

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 05 Juni 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
7. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 10 Agustus 2017 s/d 08 September 2017;

Hal 1 dari 10 hal Putusan nomor 254/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 16 Desember 2016 s/d 13 Februari 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 09 September 2017 s/d 07 Nopember 2017;
10. Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung selama 30 Hari sejak tanggal 08 Nopember 2017 s/d 07 Desember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr.Hotma Sitompoel,S.H.,M.Hum dan rekan Para Advokat dan Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron ,alamat di Graha Mitra Sunter Blok D Nomor 9-11 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:132/SK/LBH.M.S/VIII/2017, tanggal 25 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi DKI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 6 Oktober 2017 nomor 254/PID.SUS/2017/PT.DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor. 425/PID.SUS/2017/PN.Jkt Tim dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tertanggal 17 Mei 2017 nomor.reg.perkara :PDS-232/JKT.TM/05/2017, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa terdakwa DAUD ROBERT als ROBERT bersama saksi ARIEF SETIAWAN als ARIEF (berkas tersendiri) pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Pebruari tahun 2017, bertempat di Jl. Cilungup Rt. 03 Rw. 02 Kel. Duren Sawit Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Mursidi, saksi Heri Prasetyo dan saksi Gimhot Togatorop anggota Polri Polsek Duren Sawit Jakarta

Hal 2 dari 10 hal Putusan nomor 254/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur sedang melaksanakan observasi wilayah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak dapat menyebutkan identitasnya bahwa di Jl. Cilungup Rt. 03 Rw. 02 Kel. Duren Sawit Kec. Duren Sawit Jakarta Timur sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi tempat tersebut dan ketika para saksi sampai ditempat tersebut melihat terdakwa sedang tidur diteras rumah, selanjutnya para saksi membangunkan terdakwa dan melakukan pengeledahan namun pada badan terdakwa tidak ditemukan narkoba, selanjutnya para saksi membangunkan saksi Arief Setiawan yang tidur di dalam kamar dan menemukan 1 (satu) linting daun ganja didalam bungkus rokok sampoerna Mild yang ada diatas kasur sisa ganja yang dibeli dengan uang patungan antara terdakwa dengan saksi Arief Setiawan als Arief, selanjutnya dilakukan pengeledahan pada badan dan didalam kamar tidur saksi Arief Setiawan als Arief dan kembali menemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang disimpan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ada didalam bungkus rokok U Mild yang disimpan dibawah kasur, atas penemuan ganja tersebut kemudian para saksi melakukan pemeriksaan /interogasi dan terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut milik terdakwa dan saksi Arief Setiawan als Arief yang dibeli secara patungan masing-masing Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) atas penemuan ganja tersebut kemudian terdakwa dan saksi Arief Setiawan als Arief dibawa ke kantor Polsek Duren Sawit Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa bersama saksi Arief Setiawan als Arief mendapatkan ganja tersebut bermula saksi Arief Setiawan als Arief menelpon terdakwa mengajak patungan untuk membeli ganja dan disepakati masing-masing Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekira jam 20.00 WIB datang UBAN (DPO) kerumah terdakwa lalu menawarkan ganja dan terdakwa membeli 1 (satu) paket ganja dengan menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada UBAN, setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket ganja tersebut dan setelah UBAN pergi kemudian datang saksi Arief Setiawan kerumah terdakwa untuk menyerahkan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya saksi Arief Setiawan menginap dirumah terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira jam 17.00 WIB terdakwa menyerahkan ganja yang dibeli secara patungan tersebut kepada saksi Arief Setiawan als Arief yang kemudian oleh saksi Arief Setiawan als Arief disimpan

Hal 3 dari 10 hal Putusan nomor 254/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, selanjutnya terdakwa dan saksi Arief Setiawan als Arief pergi dari rumah terdakwa menuju rumah saksi Arief Setiawan als Arief di Jl. Cilungup Rt. 03 Rw. 02 Kel. Duren Sawit Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, setelah berada dirumah saksi Arief Setiawan als Arief kemudian ganja tersebut oleh terdakwa dan saksi Arief Setiawan als Arief dilinting menjadi layaknya rokok sebanyak 3 linting, selanjutnya 2 linting dihisap secara bersama-sama sedangkan sisanya 1 linting disimpan/dimasukan kedalam bungkus rokok sempurna mild, 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) paket ganja dibungkus dengan kertas warna putih dimasukan kedalam bungkus rokok U Mild dibawa kedalam kamar tidur saksi Arief Setiawan als Arief, sedangkan terdakwa tidur diteras rumah saksi Arief Setiawan sampai datang saksi Mursidi, saksi Heri Prasetyo dan saksi Gimhot Togatorop anggota Polri Polsek Duren Sawit Jakarta Timur melakukan penangkapan.

Bahwa terdakwa, dan saksi Arief Setiawan als Arief memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja dengan berat netto 0,4242 gram sisa lab : 0,2986 gram kemudian dilakukan penelitian di Laboratorium selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 256 AC/III/2017 /BALAI.LAB NARKOBA tanggal 10 Maret 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DAUD ROBERT als ROBERT pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Pebruari tahun 2017, bertempat di Jl. Cilungup Rt. 03 Rw. 02 Kel. Duren Sawit Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, setiap penyalahgunaan Narkotika

Hal 4 dari 10 hal Putusan nomor 254/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Mursidi, saksi Heri Prasetyo dan saksi Gimhot Togatorop anggota Polri Polsek Duren Sawit Jakarta Timur sedang melaksanakan observasi wilayah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak dapat menyebutkan identitasnya bahwa di Jl. Cilungup Rt. 03 Rw. 02 Kel. Duren Sawit Kec. Duren Sawit Jakarta Timur sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi tempat tersebut dan ketika para saksi sampai ditempat tersebut melihat terdakwa sedang tidur diteras rumah, selanjutnya para saksi membangunkan terdakwa dan melakukan pengeledahan namun pada badan terdakwa tidak ditemukan narkoba, selanjutnya para saksi membangunkan saksi Arief Setiawan yang tidur di dalam kamar dan menemukan 1 (satu) linting daun ganja didalam bungkus rokok sampoerna Mild yang ada diatas kasur sisa ganja yang dibeli dengan uang patungan antara terdakwa dengan saksi Arief Setiawan als Arief, selanjutnya dilakukan pengeledahan pada badan dan didalam kamar tidur saksi Arief Setiawan als Arief dan kembali menemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat yang disimpan didalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang ada didalam bungkus rokok U Mild yang disimpan dibawah kasur, atas penemuan ganja tersebut kemudian para saksi melakukan pemeriksaan /interogasi dan terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut milik terdakwa dan saksi Arief Setiawan als Arief yang dibeli secara patungan masing-masing Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) atas penemuan ganja tersebut kemudian terdakwa dan saksi Arief Setiawan als Arief dibawa ke kantor Polsek Duren Sawit Jakarta Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi/menghisap ganja tersebut yaitu ganja dilinting dengan papir sehingga menyerupai rokok lalu dibakar pada bagian ujungnya kemudian dihisap layaknya menghisap rokok, yang terdakwa lakukan sejak bulan Oktober 2016 dan terakhir mengkonsumsi/menghisap ganja pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 bertempat dirumah saksi Arief Setiawan als Arief di Jl. Cilungup Rt. 03/02 Kel. Duren Sawit Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, bahwa terdakwa menggunakan/menghisap ganja tanpa ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting ganja dengan berat netto 0,4242 gram sisa lab : 0,2986 gram kemudian dilakukan penelitian di Laboratorium

Hal 5 dari 10 hal Putusan nomor 254/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 256 AC/III/2017 /BALAI.LAB NARKOBA tanggal 10 Maret 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Asesmen/pengkajian, Psikososial pada Pengalahguna Narkotika dari Yayasan Katarsis Sarasati Edukasi Jl. Raya Jatimakmur Gang Sentul Nerva Residence No. 2 Rt. 001/011 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Bekasi Jawa Barat, No. B/004/SARASATI/03.2017 tanggal 14 Maret 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara menerangkan bahwa pasien ats nama Daud Robert adalah penyalahguna Narkotika Golongan I jenis tanaman (THC/Ganja) dengan pola pemakaian sindrom ketergantungan sedang bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tertanggal 1 Agustus 2017 nomor.reg.perkara :PDS-232/JKT.TM/05/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAUD ROBERT als ROBERT** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat 1 Jo. pasal 132 ayat 1 UU
2. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum..
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAUD ROBERT als ROBERT dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider **6(enam)bulan** penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting ganja dengan berat netto 0,4242 gram sisa lab : 0,2986 gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 6 dari 10 hal Putusan nomor 254/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 425/PID.SUS/2017/PN.JKT.TIM tanggal 10 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa DAUD ROBERT Alias ROBERT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri"
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut , dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
- Memerintahkan agar terdakwa menjalani terapi dan rehabilitasi ketergantungan penyalahgunaan narkotika di Yayasan Katarsis Sarasati Edukasi selama 6 (enam) bulan.
- Menetapkan masa terdakwa menjalani terapi dan rehabilitasi tersebut, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting ganja dengan berat netto 0,4242 gram sisa lab : 0,2986 gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, dirampas untuk dimusnahkan.
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca:

- Akte permintaan banding Nomor 25/Akta.Pid/2017/PN.JKT.TIM , yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 10 Agustus 2017 , bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim;
- Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui kuasanya;

Hal 7 dari 10 hal Putusan nomor 254/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori banding tanggal 12 September 2017, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 04 Januari 2017;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur masing-masing tanggal 15 September 2017 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan Hakim tingkat pertama, karena telah melalaikan teori penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman telah melalaikan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. tanggal 10 Agustus 2017 nomor 425/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dalam memori banding khususnya tentang putusan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat sebagaimana disebut Jaksa penuntut Umum adalah tidak jelas, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah mempertimbangkan keadaan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan perbuatan terdakwa, sedangkan mengenai alasan yang lainnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang tepat dan harus ditolak, karena Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal 8 dari 10 hal Putusan nomor 254/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta Timur tanggal 10 Agustus 2017 nomor 425/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN.Jkt Tim dikuatkan , maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa , tanggal 14 Nopember 2017**, oleh kami **James**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butar Butar,S.H.,M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dahlia Brahmana,S.H.,M.H.** dan **Achmad Yusak,S.H.,M.H** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **J u i t a ,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **Dahlia Brahmana,S.H.,M.H**

James Butar Butar,S.H.,M,Hum.

2. **Achmad Yusak,S.H.,M.H**

PANITERA PENGGANTI,

J u i t a,S.H..

Hal 10 dari 10 hal Putusan nomor 254/Pid.Sus/2017/PT.DKI